Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas 3 (2): 136-146

JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS

Journal homepage : www.jaga.unand.ac.id

Analisis Implementasi Kebijakan *Value Added Tax* (VAT) *Refund* di Sumatera Utara

Nilam Kemala Odang[a]

[a]Program Studi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, email: nilam.odang@wbi.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah artikel:
Diterima: 1 Agus 2020
Diterima revisian: 15 Nov 2020
Diterima publikasi: 2 Des 2020

Kata Kunci:
VAT refund, wisatawan mancanegara.

ABSTRAK (Times New Roman, Bold, 11pt)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan VAT refund kepada wisatawan mancanegara dan penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan VAT refund di Sumatera Utara berdasarkan PMK No.120/PMK.03/2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, studi literatur, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan VAT refund di Sumatera Utara masih nihil. Faktor-faktor penyebab rendahnya realisasi tersebut, yaitu sosialisasi yang minim, destinasi wisata Sumatera Utara yang belum beragam, syarat VAT refund yang cukup berat, dan partisipan retailer yang didominasi oleh gerai yang menjual produk luar negeri.

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang paling sering menjadi destinasi wisatawan mancanegera (wisman) di area Asia Pasifik. Beberapa faktor yang menjadikan Indonesia populer di kalangan wisman, yaitu harga yang terjangkau (*value for money*), peninggalan sejarah dan warisan budaya, serta pantai yang indah. Beberapa tahun belakangan, pemerintah terus berupaya untuk membenahi segala kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata. Dari segi pariwisata, pemerintah terus meningkatkan promosi, kualitas produk wisata, dan pelayanan pariwisata. Di sisi lain, dari segi fiskal, pemerintah

menerapkan *Value Added Tax* (VAT) *refund* atau pengembalian pajak pertambahan nilai bagi wisman yang datang dan berbelanja di Indonesia (Ragimun, 2012).

VAT *refund* bukan hal yang baru di Indonesia. Pelaksanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2010 dengan didasari oleh PMK No. 76/PMK.03/2010. Namun, realisasi pelaksanaannya masih sangat minim dan tidak merata. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan sudah beberapa kali memperbaharui kebijakan tersebut hingga diterbitkannya PMK No. 120/PMK.03/2019. Peraturan tersebut diperbaharui supaya jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat, mendorong perekonomian melalui peningkatan peran serta usaha *retail*, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan ketentuan tata cara pengajuan dan penyelesaian klaim atas PPN yang telah dibayarkan wisman. Selain itu, peraturan tentang pemberian VAT *refund* juga sudah dilonggarkan seperti nilai PPN yang dapat diklaim minimal Rp500.000; pembelian dilakukan oleh wisman minimal 30 hari sebelum meninggalkan Indonesia; dan tinggal di Indonesia maksimal 60 hari. *Verification officer*-pun sudah bertambah menjadi 5 bandar udara (bandara), yaitu Bandara Kualanamu (Sumatera Utara), Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2F dan 3 (Banten), Bandara Adi Soetjipto (D.I. Yogyakarta), Bandara Juanda (Jawa Timur), dan Bandara Ngurah Rai (Bali). Kelima *verification officer* tersebut berada di bawah naungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di provinsi masing-masing bandara.

Sayangnya, sejak PMK No. 120/PMK.03/2019 diimplementasikan, realisasi pelaksanaannya masih seperti sebelumnya. Misalnya di Bandara Kualanamu yang berada di bawah naungan KPP Lubuk Pakam, petugas *counter* VAT *refund* menyatakan bahwa sejak PMK tersebut diterbitkan belum ada wisman yang mengajukan klaim atas pengembalian PPN yang telah dibayarkannya. Namun, di Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Ngurah Rai mungkin sudah beberapa wisman yang telah mengajukan VAT *refund* tetapi jumlahnya tidak signifikan.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan minimnya realisasi pelaksanaan VAT *refund* di Indonesia, yaitu minimnya partisipan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menjual produk asli Indonesia. Kebanyakan partisipan atau PKP yang ikut serta dalam pelaksanaan VAT *refund* ialah PKP yang menjual produk-produk atau *brand* luar negeri. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa pemeran dalam pelaksanaan VAT *refund* bukan hanya pemerintah dan wisman saja, melainkan juga UMKM dan pengusaha lokal lainnya.

Per tanggal 8 Agustus 2018 (*update* terakhir di situs Direktorat Jenderal Pajak) terdapat 236 *retailer* yang terdaftar sebagai partisipan VAT *refund* di Indonesia. Namun, hanya 30-an partisipan *retailer* yang merupakan produk Indonesia. Selebihnya, *brand* luar negeri seperti Zara, Tumi, Samsonite, Pull&Bear, Louis Vuitton, M&S, EMAX, dan masih banyak lagi yang merupakan partisipan *retailer* VAT *refund*. Di Sumatera Utara, hanya terdapat 5 partisipan *retailer*, 4 (empat) di Medan dan 1 (satu) di Pematang Siantar. *Retailer* yang terdaftar di Sumatera Utara, antara lain M&S Sogo Sun Plaza, Sogo Sun Plaza, Sport Station Marelan, The Athlete's Food Sogo Sun Plaza, dan Sport Station Pematang Siantar. Tidak ada satupun usaha lokal yang terdaftar sebagai partisipan *retailer* VAT *refund*. Padahal di Sumatera

Utara, banyak sekali UMKM dan pengusaha lokal yang memproduksi dan menjual produk lokal, seperti misalnya ulos.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini tujuan wisman yang berkunjung ke Indonesia hanya untuk liburan (*leisure*), bukan untuk berlibur sekaligus berbelanja. Hal tersebut disebabkan oleh produk-produk yang dapat diklaim PPN-nya juga ditawarkan di negara asal para wisman dengan harga yang tentu saja lebih murah dan dengan model atau fitur terbaru. Padahal, jika banyak partisipan *retailer* yang merupakan pengusaha lokal Indonesia, VAT *refund* bisa meningkatkan devisa negara, perekonomian Indonesia di sektor pariwisata, serta penerimaan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan badan.

Di Indonesia, belum banyak penelitian yang meneliti tentang VAT *refund*. Peneliti baru menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang VAT *refund*. Pertama, Ragimun (2012) meneliti tentang kebijakan *tax refund* wisatawan asing di Indonesia. Penelitian tersebut mengevaluasi PMK No. 76/PMK.03/2010 yang tentunya sudah tidak relevan lagi dengan PMK yang berlaku saat ini. Kedua, penelitian tentang pelaksanaan pengembalian PPN untuk turis asing di Jawa Timur oleh Pramana (2016). Penelitian tersebut masih menggunakan PMK No. 100/PMK.03/2013. Ketiga, Dewi dan Rosdiana (2019) meneliti tentang implementasi kebijakan VAT *refund* bagi perwakilan diplomatik antara Swedia dan Indonesia. Penelitian ini juga hanya berfokus pada perwakilan diplomatik saja, bukan wisman.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan VAT *refund* berdasarkan PMK No. 120/PMK.03/2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan VAT *refund* dan menganalisis penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan VAT *refund* di Sumatera Utara.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Kebijakan

Suatu kebijakan publik dibuat dengan cara memadukan elemen-elemen dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan hingga akhirnya bisa terlaksana sesuai dengan tujuannya. Dunn (2012) mengatakan bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari lima tahapan, antara lain, sebagai berikut:

a. Perumusan masalah – tahapan ini memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab yang muncul, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan yang baru.
b. Peramalan – tahapan ini dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif.

c. Rekomendasi – tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat dan biaya dari berbagai alternatif. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat risiko dan ketidakpastian mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.
d. Pemantauan – tahapan ini memberikan pengetahuan yang relevan sesuai dengan kebijakan yang diambil sebelumnya. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.
e. Evaluasi – tahapan ini membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN memiliki beberapa karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

a. PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri,
b. PPN hanya dikenakan atas pengeluaran yang ditujukan untuk konsumsi di dalam negeri,
c. PPN merupakan pajak tidak langsung. Maksudnya, beban pajaknya dapat digeserkan atau dialihkan ke pihak lain sedangkan secara yuridis, pihak yang bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban membayar pajak ke kas negara adalah wajib pajak yang telah melimpahkan beban pajak ke pihak ketiga,
d. PPN merupakan pajak objektif yang berarti kewajiban pajaknya ditentukan oleh objek pajak,
e. PPN menggunakan *multistage tax* yang berarti beban pajaknya dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi,
f. PPN menggunakan sistem pengkreditan pajak,
g. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan faktur pajak,
h. PPN bersifat netral, dan
i. tidak menimbulkan dampak pajak berganda.

Rosdiana dan Irianto (2012) menyatakan bahwa terdapat tiga kelebihan PPN, yaitu manfaat fiskal, psikologi, dan ekonomi. Manfaat fiskal merujuk pada sisi pemerintah. Bagi pemerintah, PPN berpotensi besar dan sangat mudah ditimbulkan karena cakupan dasar pengenaan pajaknya meliputi jalur produksi dan distribusi. Pelaksanaannya pun lebih mudah diawasi karena menggunakan faktur pajak serta lebih mudah dideteksi jika ada penyalahgunaan hak pengkreditan Pajak Masukan.

Manfaat psikologi yang melekat pada PPN ialah harga jual suatu barang atau jasa sudah diakumulasikan dengan beban pajak yang harus dibayar oleh konsumen atau pembeli. Oleh karena itu, banyak konsumen atau pembeli tidak menyadari bahwa secara tidak langsung mereka sudah memenuhi

kewajibannya untuk membayar pajak. Hal tersebut berbeda dengan pajak penghasilan yang membuat wajib pajak merasa terbebani karena secara langsung mengurangi gaji mereka.

Manfaat ekonomi juga merujuk ke si wajib pajak. PPN membebaskan pilihan seseorang untuk menabung atau mengkonsumsi penghasilan yang diperolehnya. Kedua pilihan tersebut sama-sama memiliki sisi keuntungan ekonomi bagi si wajib pajak.

Value Added Tax (VAT) *Refund*

VAT *refund* adalah insentif perpajakan berupa pengembalian pajak pertambahan nilai yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia dan dibawa oleh wisatawan mancangera tersebut ke luar Daerah Pabean atau ke negara asalnya. Adapun dasar hukum untuk VAT *refund,* antara lain, sebagai berikut.

a. UU No 42 Tahun 2009 atau UU PPN

Pemerintah berupaya untuk menarik wisatawan mancanegara (wisman) untuk berkunjung ke Indonesia. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan. Insentif yang diberikan berupa pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sudah dibayarkan saat pembelian Barang Kena Pajak (BKP). Pengembalian pajak juga sudah disinggung dalam pasal 16E UU Pajak Pertambahan Nilai. Pasal 16E ayat 1 menyatakan bahwa PPN dan PPnBM yang sudah dibayar atas pembelian BKP yang dibawa ke luar Daerah Pabean (dalam hal ini Indonesia) oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri dapat diminta kembali. Pasal 16E ayat 2 menegaskan bahwa syarat untuk memperoleh pengembalian pajak tersebut, yaitu:

a. nilai PPN paling sedikit Rp500.000 dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah,
b. pembelian BKP dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sebelum keberangkatan ke luar Daerah Pabean, dan
c. faktur pajak harus memenuhi ketentuan dan pada kolom NPWP dan alamat lengkap diisikan nomor paspor dan alamat lengkap di negara yang menerbitkan paspor.

Pasal 16E ayat 3 menyatakan bahwa pengajuan klaim atas PPN dan PPnBM hanya bisa dilakukan saat orang pribadi pemegang paspor luar negeri meninggalkan Indonesia dan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui *verification officer* di bandar udara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saat mengklaim PPN dan PPnBM, dokumen yang harus ditunjukkan oleh wisman, antara lain paspor, *boarding pass* untuk keberangkatan, dan faktur pajak. Hal tersebut dipaparkan di Pasal 16E ayat 4.

b. Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.03/2019

Kementerian Keuangan mengatur tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN dan PPnBM oleh wisman dalam PMK No. 120/PMK.03/2019. Sebelumnya, PMK tersebut telah mengalami perubahan dua kali. Perubahan tersebut dilakukan karena semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisman ke Indonesia, mendorong perekonomian melalui peningkatan keikutsertaan usaha retail, memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan dalam pelaksanaan VAT *refund.*

Pengajuan permintaan kembali pajak yang sudah dibayarkan (selanjutnya disebut dengan VAT *refund* memiliki beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut sudah dipaparkan di Pasal 16E UU PPN. Namun, PMK No.120/PMK.03/2019 menegaskan bahwa pengajuan klaim pengembalian PPN hanya bisa dilakukan oleh wisman bersangkutan dan dilakukan saat akan meninggalkan Indonesia. Adapun wisman yang berhak untuk mengklaim pengembalian pajak adalah wisman yang berada di Indonesia tidak lebih dari 60 hari sejak tanggal kedatangannya.

Dari segi partisipan *retailer* VAT *refund*, mereka merupakan *retailer* yang mendaftarkan diri sebagai partisipan. Jadi, tidak semua toko yang bisa memberikan fasilitas VAT *refund*. Syarat-syarat tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Ketika wisman berbelanja di partisipan *retailer* VAT *refund*, wisman akan diberikan Faktur Pajak Khusus dengan nilai PPN paling sedikit Rp50.000,00. Faktur Pajak Khusus tersebut dibuat dalam 3 (tiga) rangkap. Rangkap pertama untuk wisman yang berfungsi sebagai pengajuan pengembalian PPN, rangkap kedua untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara (UPRPPN Bandara) atau dalam penelitian ini disebut dengan *verification officer*, dan rangkap ketiga untuk arsip partisipan *retailer*. Selain itu, partisipan *retailer* harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN atas seluruh penyerahan BKP yang dilakukannya, termasuk penyerahan barang bawaan para wisman.

Proses pembayaran bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu tunai dan transfer. Pembayaran secara tunai hanya dapat menggunakan mata uang Rupiah. Pembayaran secara transfer harus melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) dalam mata uang Rupiah ke rekening wisman. SPMKP adalah surat perintah dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk meneribitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada bank mitra kerja KPPN sebagai dasar pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak kepada wisman. Kedua proses itu bisa dilakukan jika pengembalian pajak yang diklaim kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00.

Pemaparan tentang proses pengajuan VAT *refund* secara ringkas dapat dilihat pada Gambar 1.

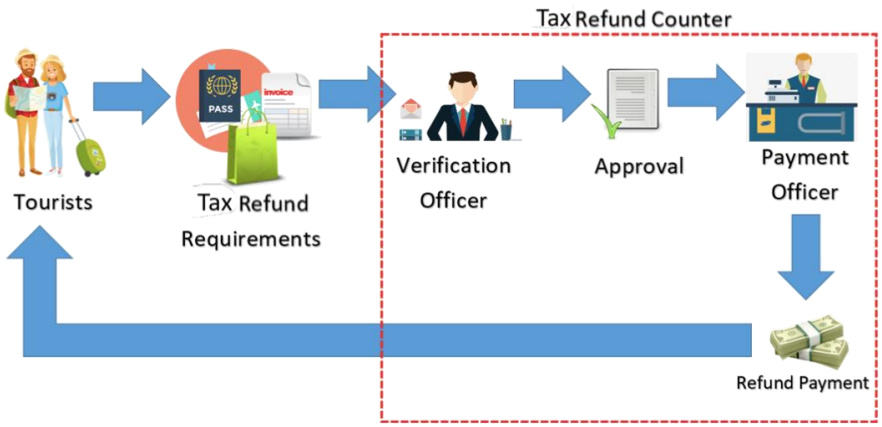

Gambar 1. Proses Pengajuan VAT *Refund*
(*Sumber: www.pajak.go.id/vat-refund*)

c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-17/PJ/2019

VAT *refund* bukan hanya tentang pemerintah dan wisman saja, tetapi juga tentang partisipan *retailer*. Peraturan tentang persyaratan partisipan *retailer* diatur dalam Perdirjen Pajak No. Per-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Partisipan *retailer* harus mendaftarkan diri secara elektronik sebagai PKP yang berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada wisman melalui aplikasi VAT *Refund for Tourist* pada situs Direktorat Jenderal Pajak. Jika proses pendaftaran berhasil, DJP akan menerbitkan surat keputusan penunjukan PKP Toko Retail yang bisa dicetak melalui Aplikasi VAT *Refund for Tourist*. Kemudian, partisipan *retailer* harus menentukan cabang dan/atau toko retail yang akan berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN kepada wisman, menentukan hak akses bagi toko retail yang telah dipilih, dan memiliki koneksi internet.

Partisipan *retailer* memiliki beberapa kewajiban, antara lain, sebagai berikut:

1) mencetak dan menempelkan logo "TAX FREE SHOP" pada setiap toko retail yang tergabung dalam skema pengembalian PPN kepada wisman,
2) menyediakan informasi dalam bentuk cetakan atau informasi dalam media sosial mengenai pengembalian PPN kepada wisman,
3) menerbitkan Faktur Pajak Khusus melalui aplikasi VAT *Refund for Tourist* atas penyerahan barang bawaan kepada wisman yang mengklaim pengembalian PPN dan menunjukkan paspor luar negeri,
4) memberikan jawaban atas kebenaran data Faktur Pajak Khusus sesuai keadaan yang sebenarnya, dan
5) merekam nomor, tanggal, dan data lainnya yang ada pada Faktur Pajak Khusus yang dibuat secara manual ke dalam Aplikasi VAT *Refund for Tourists* paling labat hari berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menganalisis tentang implementasi kebijakan *Value Added Tax* (VAT) *refund* di Sumatera Utara. Data dari penelitian ini bersumber dari studi literatur, observasi, dan wawancara semi terstruktur dengan Kasie Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP I Sumatera Utara, Kasie Pelayanan KPP Lubuk Pakam, Staff *counter* VAT *refund* di Bandara Kualanamu, dan beberapa pelaku usaha retail di Kota Medan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan, yaitu bulan Januari dan Februari 2020.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipan *Retailer Value Added Tax* (VAT) *Refund* di Sumatera Utara

Partisipan *retailer* VAT *refund* merupakan Pengusaha Kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui toko retail dan mendaftarkan diri untuk bisa berpartisipasi dalam skema pengembalian PPN. Tabel 1 menyajikan daftar jumlah partisipan *retailer* VAT *refund* di seluruh Indonesia untuk masing-masing provinsi. Data ini berdasarkan *update* terakhir Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 8 Agustus 2018.

Tabel 1. Daftar Jumlah Partisipan *Retailer* VAT *Refund* di Indonesia

No.	Provinsi	Gerai Internasional	Lokal	Total
1	Sumatera Utara	5	0	5
2	Kepulauan Riau	1	0	1
3	Riau	2	0	0
4	Sumatera Selatan	3	0	3
5	Lampung	1	0	1
6	DKI Jakarta	99	22	121
7	Banten	0	1	1
8	Jawa Barat	12	7	19
9	Jawa Tengah	4	4	8
10	D.I. Yogyakarta	2	5	7
11	Jawa Timur	18	7	25
12	Bali	19	12	31
13	Kalimantan Timur	4	0	4
14	Kalimantan Tengah	1	0	1
15	Kalimantan Selatan	2	0	2
16	Sulawesi Utara	1	1	2
17	Sulawesi Selatan	3	0	3
Total		177	59	236

(Sumber: *www.pajak.go.id/vat-refund*)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, jenis usaha gerai internasional lebih banyak terdaftar sebagai partisipan *retailer* dibandingkan dengan usaha lokal yang menjual produk-produk asli Indonesia. gerai internasional yang berpartisipasi sebanyak 177 gerai sedangkan usaha lokal hanya 59 gerai. Padahal, setiap daerah memiliki kerajinan lokal yang unik-unik dan mengusung nilai sejarah. Salah satu contohnya ialah batik yang sudah diakui UNESCO dan diakui dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) tahun 2009 lalu.

Jika kita berfokus ke Sumatera Utara, semuanya berasal dari partisipan *retailer* yang menjual produk-produk luar negeri. Misalnya, Marks & Spencer (M&S) yang merupakan *line clothing* dari Inggris; Sport Station yang menjual produk-produk olahraga yang rata-rata menjual *brand* luar negeri seperti Adidas, Nike, New Balance, Converse, dan masih banyak lagi; Sogo yang merupakan perusahaan konsinyasi yang berpusat di Jepang; serta The Athlete's Food (TAF) yang juga menjual produk serupa seperti Sport Station. Padahal, di Sumatera Utara sangat banyak pengrajin lokal yang memproduksi dan menjual ulos. Ulos merupakan kain tenun yang memiliki nilai sejarah, khas suku Batak di Sumatera Utara yang bentuknya menyerupai selendang dan kedua ujungnya berjuntai-juntai.

Implementasi Kebijakan *Value Added Tax* (VAT) *Refund* Di Sumatera Utara

Sejak tanggal 1 September 2011, Bandar Udara Polonia Medan ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dasar hukumnya ialah KMK No. 287/KMK.03/2011 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. Pada tanggal 24 Juli 2013, Bandara Internasional Polonia ditutup dan dialihkan ke Bandara Kualanamu. Oleh karena itu, pelayanan VAT *refund* di Sumatera Utara juga dipindahkan ke Bandara Kualanamu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf *verification officer* di Bandara Kualanamu, tidak ada pengajuan VAT *refund* sejak diterapkannya PMK 120/PMK.03/2019. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena kunjungan wisman melalui Bandara Kualanamu hanya karena ingin berkunjung ke Nias. Selain itu, tujuan wisman berkunjung ke Indonesia apalagi Sumatera Utara hanya untuk berlibur saja, bukan untuk berbelanja.

> "… biasanya bule itu masuk Kualanamu untuk berangkat lagi ke Nias. Jarang yang memang punya tujuan khusus untuk liburan ke Medan dan sekitarnya. Danau Toba pun jarang. Mereka ke Nias karena ombaknya bagus. Biasanya kan bule-bule itu ke Indonesia nyari ombak buat surfing."

Saat penelitian ini dilaksanakan, *verification officer* VAT *Refund* Bandara Kualanamu difungsikan sebagai tempat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang terdaftar di KPP Lubuk Pakam.

Penyebab Rendahnya Realisasi Pelaksanaan *Value Added Tax* (VAT) *Refund* di Sumatera Utara

Nihilnya realisasi kebijakan VAT *refund* berdasarkan PMK No. 120/PMK.03/2019, tentu disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi pemicu utama para wisman enggan untuk melakukan VAT *refund*, antara lain, sebagai berikut.

a. Sosialisasi

Rendahnya realisasi pelaksanaan VAT *refund* di Indonesia bisa disebabkan oleh sosialisasi yang sangat minim. Dalam hal ini, sosialisasi harus diberikan kepada wisman dan pengusaha lokal. Tujuan sosialisasi ke wisman, yaitu untuk promosi pariwisata Indonesia dan memberitahukan bahwa Indonesia memiliki kebijakan pengembalian pajak kepada para wisman yang berbelanja dengan nominal dan dalam kurun waktu tertentu. Selama ini, KPP Lubuk Pakam sebagai KPP yang menaungi *verification officer* VAT *Refund* Bandara Kualanamu sangat jarang melakukan sosialisasi terkait VAT *refund*. Sosialisasi pernah dilakukan saat Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN GAMES 2018. Setelah itu, belum ada sosialisasi yang dikhususkan kepada wisman dan pengusaha lokal.

Faktor ini menjadi salah satu yang dijelaskan oleh Kasie Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP I Sumatera Utara dan Kasie Pelayanan KPP Lubuk Pakam sebagai kendala realisasi VAT *refund*. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara.

> "…sosialisasi belum maksimal dilakukan. Apalagi kalau judulnya pengembalian pajak. Mindset pelaku usahanya kemungkinan besar pasti mereka yang akan mengembalikan pajaknya. Padahal kan sebenarnya itu uang yang dibayarkan oleh si turis, si pelaku usahanya cuma memberikan faktur ke si turis untuk dikasih nanti di bandara. Lagipula, kalau sosialisasi orang pajak yang melakukan, sulit. Apalagi ke pelaku usaha. Mereka sudah langsung denial, yaaa seperti pengembalian pajak inilah. Makanya, kami membutuhkan bantuan akademisi. Masyarakat pasti lebih welcome jika akademisi yang mensosialisasikan…"

Di samping itu, para pengusaha lokalpun belum familiar dengan fasilitas VAT *refund* yang diberikan pemerintah kepada wisman. Tiga dari lima pengusaha atau pengrajin lokal yang menjual ulos dan souvenir khas Sumatera Utara lainnya tidak mengetahui bahwa terdapat kebijakan tersebut. Dua diantaranya tahu bahwa ada kebijakan mengenai VAT *refund* tetapi tidak mengetahui cara menjadi partisipan *retailer*.

b. Destinasi Wisata Sumatera Utara

Tujuan wisman datang ke Sumatera Utara secara umum terbagi dua, yaitu Danau Toba dan Pulau Nias. Biasanya, penerbangan menuju dua destinasi tersebut berasal dari Bandara Soekarno Hatta. Dua hal tersebut menjadi penyebab minimnya realisasi di Bandara Kualanamu.

c. Syarat VAT *Refund* yang Cukup Berat

Indonesia menjadi salah satu negara yang menerapkan batas minimal belanja yang tinggi kepada turis asing, yaitu sebesar Rp5.000.000,00. Jika dilihat dari sisi wisman, jumlah itu mungkin cukup besar. Selain itu, pengembalian pajak bisa dilakukan jika barang tersebut dibeli 30 hari sebelum wisman pulang ke negara asalnya. Jangka waktu tinggal wisman di Indonesia pun harus tidak lebih dari 60 hari jika ingin melakukan VAT *refund*.

Syarat-syarat tersebut sebenarnya cukup berat. Di samping itu, jika tujuan para wisman memang untuk berwisata, hanya segelintir wisman yang akan menghabiskan waktu lebih dari 30 hari di suatu negara. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kasie Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP I Sumatera Utara.

d. Partisipan *Retailer*

Partisipan *retailer* VAT *refund* di Indonesia berjumlah 236 gerai. Namun, gerai yang menjual produk lokal hanya sebanyak 59 gerai sedangkan selebihnya menjual produk-produk luar negeri. Di Sumatera Utara, terdapat 5 partisipan *retailer* yang semuanya merupakan gerai yang menjual produk luar negeri seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan menjadi penyebab utama rendahnya realisasi VAT *refund* khususnya di Sumatera Utara.

5. KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Adapun kesimpulan untuk penelitian ini, antara lain, sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan VAT *refund* di Sumatera Utara masih nihil sejak diterbitkannya PMK No. 120/PMK.03/2019.
b. Terdapat beberapa faktor penyebab rendahnya realisasi pelaksanaan VAT *refund* di Sumatera Utara, yaitu sosialisasi yang minim, destinasi wisata Sumatera Utara yang belum beragam, syarat VAT *refund* yang cukup berat, dan partisipan *retailer* yang didominasi oleh gerai yang menjual produk luar negeri.

Saran

Penelitian ini juga menyarankan beberapa hal, yaitu:

a. penelitian ini hanya dilakukan di Sumatera Utara sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisir untuk provinsi-provinsi lain yang bandaranya ditunjuk sebagai *verification officer*. Penelitian berikutnya diharapkan dapat meneliti semua bandara yang berpartisipasi dalam VAT *refund;* dan
b. sosialisasi terkait VAT *refund* harus lebih intensif lagi agar realisasinya bisa meningkat. Sosialisasi dilakukan tidak hanya kepada wisatawan mancanegara saja, melainkan juga kepada pengusaha atau pengrajin lokal agar mereka bisa ikut serta berpartisipasi sebagai partisipan *retailer*.

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, Riani., & Haula Rosdiana. (2019). "Implementasi Kebijakan Value Added Tax Refund (Pengembalian PPN) bagi Perwakilan Diplomatik antara Negara Swedia dan Indonesia", Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) Vol. 5 No. 3, pp 389-398.

Dunn, William. (2012). Public Policy Analysis. New York: Routledge.

Keputusan Menteri Keuangan No. 287/KMK.03/2011 tentang Penetapan Bandar Udara yang Memberikan Pelayanan Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.

Pramana, Aditya Putra, Mochammad Al Musadieq, dan Rosalita Rachma Agusti. (2016). "Analisis Pelaksanaan Pengembalian PPN untuk Turis Asing (VAT Refund)". Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1.

Ragimun (2012) Analisis Kebijakan *Tax Refund* Wisata Asing di Indonesia. available at: https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/analisis%20kebijakan%20tax%20refund%20wisatawan%20asing%20di%20indonesia.pdf (14 Januari 2020).

Rosdiana, Haula., & Edi Slamet Irianto. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang No 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.